

**PENGARUH STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA PERUSAHAAN
JASA KONSTRUKSI (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

AFRIADI

NPM: 1115020163



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
BANDA ACEH
2015**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
FAKULTAS EKONOMI
BANDA ACEH**

Alamat Kampus : Jln. Tgk. Chik Ditiro No. 132 – 134 Telp. (0651) 22471 Simp. Surabaya Banda Aceh

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana (S-1)

Banda Aceh, 16 September 2015

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan Skripsi Saudara :

AFRIADI
NPM : 1115020163

Dengan Judul :

**PENGARUH STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BADAN PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh)**

Yang telah diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh

Menyetujui/Mengesahkan :

Pembimbing I

Pembimbing II

ZAINUDDIN, SE, M.Si
NIDN : 0108107105

M.RIDHA SIREGAR, SE, MM
NIDN : 0107107602

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi

ZAINUDDIN, SE, M.Si
NIDN : 0108107105

SAIFUL AMRI, SE, M.Si
NIDN : 0102057301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



"Niscaya Allah akan meningkatkan beberapa derajat orang-orang beriman diantaramu dan orang-orang berilmu pengetahuan beberapa derajat"
(Al-Mujadalah : 11)

*Ya Allah ... ya Rabbi
Hambamu hanya mampu bersujud dan tafakur, ucapan puji dan syukur
Yang selalu menghiasi dalam kehidupan ini semoga hari esok
merupakan hari yang penuh nikmat
Dan keridhaan-Mu*

*Alhamdulillah
Dengan Ridha Allah SWT ku persembahkan karya tulis ini dengan sejuta
untaian terima kasih kepada ayahanda M. Daud Said dan ibunda
Rubiah yang tidak pernah berhenti mendoakanku disetiap langkahku dan
tetesan keringat yang diberikan kepada ku
sehingga bisa menggapai cita-cita dan impian
yang selama ini diharapkan untuk
menjadi insan yang berguna*

*Begitu besar keinginanku untuk selalu dapat berbakti dan membahagiakan
ayah dan ibu tercinta, serta dari sekian banyak kebahagiaan yang
dapat kuberikan adalah "keberhasilan"
ku persembahkan gelar ini untuk mu, karena memang ini karena mu
dan Cuma untukmu ayah dan ibu
beserta abangku Musliadi dan adik - adikku Musnaini, dan Taufid*

*Terima kasih ku selalu buat seluruh teman-teman seperjuanganku yang telah
Memberikan motivasi dan doa demi keberhasilan yang ku peroleh dan
Seseorang yang telah memberikan dorongan dan
Semangat serta kasih sayangnya*

Wassalam

Afriadi



KATA PENGANTAR



Tiada untaian kata yang terindah selain mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahuwata'ala karena dengan Rahmat dan Hidayahnya, penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul: **Pengaruh Struktur pengendalian intern dan Akuntansi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Jasa Konstruksi di Kota Banda Aceh**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak luput dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang mulia Ayahanda M. Daud dan Ibunda tercinta Rubiah yang telah tulus membesarkan dan menuntun penulis dengan kelembutan kasih sayangnya.
2. Bapak Saiful Amri, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh.
3. Bapak Zainuddin, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh dan merangkap sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan dan bimbingannya semenjak dari pertama hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak M. Ridha Siregar, SE, MM selaku pembimbing II yang telah memberikan saran serta kritikan selama bimbingan.

5. Karyawan/ti perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh yang telah berkenan memberi informasi dan mengisi kuesioner.
6. Teristimewa buat keluarga besar di Kota Langsa yang telah memberi spirit dalam penyelesaian skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah di Kota Banda Aceh
7. Buat sahabat-sahabatku angkatan 2011 yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materiil.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun dalam pembahasannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga Allah SWT akan membalasNya dikemudian hari. *Amin ya Rabbal A'lam.*

Banda Aceh, 10 Juni 2015
Penulis

AFRIADI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Praktis	5
1.4.2 Manfaat Teoritis	5
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Pajak	6
2.2 Wajib Pajak Badan	8
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak	9
2.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ...	14
2.5 Pengendalian Intern	16
2.5.1 Tujuan Pengendalian Intern	17
2.5.2 Struktur Pengendalian Intern	18
2.6 Penelitian Terdahulu	24
2.7. Kerangka Pemikiran	26
2.8. Hipotesis	27
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Objek dan Subjek penelitian	28
3.2 Populasi dan Sampel	28
3.3 Data dan Teknik Pengumpulan Data	39
3.4 Defenisi dan Operasionalisasi Variabel	30
3.5 Peralatan Analisis Data	31
3.6 Pengujian Validitas dan Reliabilitas	31
3.6.1 Uji Validitas	31
3.6.2 Pengujian Reabilitas	32
3.7 Pengujian Hipotesis	33

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Karakteristik Responden	34
4.2 Gambaran Variabel Penelitian	35
4.2.1 Gambaran Kepatuhan Wajib Pajak Badan	35
4.2.2 Struktur Pengendalian Intern	38
4.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	40
4.3.1 Hasil Uji Validitas	40
4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas	41
4.4. Regresi Linier Berganda	42
4.5 Koefisien Korelasi dan Diterminasi	43
4.6 Hasil Pengujian Hipotesis	44
4.7 Pembahasan	45

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	48
5.2. Saran-saran	48

DAFTAR KEPUSTAKAAN	50
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya	25
Tabel 3.1. Kriteria Objek Penelitian.....	29
Tabel 3.2. Skala Pengukuran	30
Tabel 3.3. Operasional Variabel Penelitian	30
Tabel 4.1. Karakteristik Responden/ Manajer Keuangan Perusahaan Jasa Konstruksi di Kota Banda Aceh.....	34
Tabel 4.2. Gambaran Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Jasa Konstruksi di Kota Banda Aceh	36
Tabel 4.3 Tanggapan Responden Tentang Struktur Pengendalian Intern Perusahaan Jasa Konstruksi di Kota Banda Aceh	38
Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas	41
Tabel 4.5. Hasil Uji Reliabilitas	42
Tabel 4.6. Hasil Analisis Model Regresi Pengaruh Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Jasa Konstruksi di Kota Banda Aceh.....	43
Tabel 4.7. Hasil Analisis Korelasi dan Diterminasi.....	44
Tabel 4.8. Hasil Analisis Uji t	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	26
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Kuesioner
Lampiran 2.	Data Mentah Penelitian
Lampiran 3.	Tabel Frekwensi
Lampiran 4.	Hasil Uji Validitas
Lampiran 5.	Hasil Uji Reliabilitas
Lampiran 6.	Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Lampiran 7.	Tabel Statistik

**PENGARUH STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA PERUSAHAAN
JASA KONSTRUKSI DI KOTA BANDA ACEH**

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi empiris tentang pengaruh struktur pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak badan perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh struktur pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak badan perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh. Populasi penelitian adalah seluruh manajer keuangan perusahaan Jasa Konstruksi di Kota Banda Aceh yang berjumlah sebanyak 421 responden. Jumlah sampel penelitian sebanyak 40 manajer. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan formulasi sampel minimal dengan menggunakan metode Slovin dan Sevila. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan lembaran pertanyaan (kuesioner) yang telah dipersiapkan kepada responden. Data mentah dari hasil kuesioner dianalisis dengan menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menjelaskan struktur pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh. Terdapat hubungan positif dan kuat antara struktur pengendalian intern dengan kepatuhan wajib pajak badan perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh. Peran struktur pengendalian intern dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh masih relatif lemah sehingga masih banyak faktor lainnya yang ikut berperan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh.

Kata kunci: struktur pengendalian intern, kepatuhan wajib pajak badan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan menjelaskan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak menjadi beban yang harus dibayar oleh masyarakat (wajib pajak) dan merupakan hak pemerintah untuk memungutnya. Pemerintah sebagai pihak yang diberi tugas memenuhi kebutuhan rakyat melalui aktivitas pembangunan di segala bidang memiliki kepentingan untuk mendorong partisipasi rakyat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Reformasi perpajakan di Indonesia telah berjalan secara bertahap hingga era reformasi sekarang ini dan tata cara pemungutan pajak telah diregulasi secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan bagi fiskus (pemungut pajak) maupun bagi wajib pajak sendiri sebagai pihak yang membayar pajak. Namun dalam realita, partisipasi masyarakat dalam perpajakan masih saja tidak sesuai harapan karena terhalang oleh ketidakpatuhan wajib pajak. Membayar pajak merupakan pengorbanan yang harus dilakukan secara terpaksa oleh masyarakat, sehingga pemungutan pajak akan selalu berhadapan dengan kondisi emosional wajib pajak dan tidak satupun merasa bangga dalam memenuhi pengorbanan tersebut.

Menurut Data Direktorat Jenderal Pajak persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-

tahun sebelumnya. Menteri Keuangan juga mengatakan bahwa orang pribadi yang seharusnya membayar pajak penghasilan atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta perusahaan, namun yang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen (<http://www.pajak.go.id>). Kondisi ini hampir terjadi di berbagai daerah termasuk di Kota Banda Aceh.

Dalam kegiatan perpajakan, masyarakat memiliki keterbatasan rasional dan berperilaku oportunistik yang melatar belakangi keputusan untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan perpajakan adalah “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2011:148). Sementara ketidakpatuhan perpajakan dapat dipandang sebagai sebuah masalah dari keuangan publik dan penegakan hukum (Nasucha, 2007:133).

Perusahaan jasa konstruk merupakan salah satu wajib pajak dalam negeri yang berkewajiban melakukan pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai ke kas Negara. Di Kota Banda Aceh terdapat puluhan dan bahkan ratusan perusahaan jasa konstruksi yang menjadi subjek dari pajak pendapatan dan pajak pertambahan nilai. Sebagai wajib pajak badan, perusahaan-perusahaan jasa

konstruksi tersebut akan terlibat dengan sistem *self assessment*, dimana perusahaan jasa konstruksi mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan menyampaikan pelaporan pajak terhutangnyanya ke kantor Kantor Pelayanan Pajak Banda Aceh (KPP). Sistem *self assessment* membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh untuk melakukan penyimpangan dan pengelakan pajak. Upaya pengelakan pajak merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan manajemen maupun pemilik perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh. Kondisi ini di sebabkan oleh berbagai faktor termasuk diantaranya struktur pengendalian intern.

Pengendalian intern menyangkut tindakan-tindakan yang diambil di dalam perusahaan untuk membantu mengatur dan mengarahkan aktivitas perusahaan. Pada pokoknya pengendalian intern dapat membantu entitas dalam mencapai seluruh target yang telah direncanakan, mencegah kelemahan dan hambatan sepanjang proses operasional (Murtanto,2007:5). Dalam aktivitas perpajakan pengendalian intern akan dapat mengarahkan manajemen untuk melaksanakan pencatatan dan pelaporan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang akan dan telah terjadi.

Sistem pemungutan pajak badan yang dilaksanakan secara self Assesment sistem menuntut manajemen perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh untuk dapat menghitung, melaporkan dan membayar pajak terhutangnyanya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka perkiraan-perkiraan akuntansi dan laporan keuangan pada perusahaan Jasa Konstruksi di Kota Banda Aceh menjadi dasar pijak penyampain pajak terhutang sesuai ketentuan.

Dengan demikian struktur pengendalian intern akan dapat mengarahkan manajemen untuk berperilaku etis dan positif dalam pembayaran pajak, melaksanakan sistem akuntansi sesuai dengan prosedur pengendalian yang dapat dipercaya serta terciptanya pengawasan secara konsisten terhadap berbagai bentuk penyimpangan yang telah dan sedang terjadi. Dengan format ini maka perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh akan dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin baik pengendalian intern maka akan semakin pula kepatuhan wajib pajak (Kiryanto,2009)

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka tertarik untuk mengadakan penelitian secara komprehensif dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pengaruh Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian adalah “apakah struktur pengendalian intern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah “untuk mengetahui apakah struktur pengendalian intern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh”.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Praktis

Berbagai manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Perusahaan Jasa Konstruksi di Kota Banda Aceh dalam meningkatkan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam perpajakan.
- b. Penelitian diharapkan dapat memperkaya kasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu akuntansi pajak.
- c. Penelitian ini dapat menjadi sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Berbagai manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam memahami pengaruh struktur pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak badan Perusahaan Jasa Konstruksi di Kota Banda Aceh.
- b. Penelitian ini dapat melengkapi temuan empiris bagi pengembangan ilmu ekonomi akuntansi perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi dan pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian kamus besar akuntansi (Ardiyos, 2011:912) pajak (*tax*) adalah

sesuatu beban yang dikenakan dan ditagih oleh instansi pemerintah atas penghasilan, kekayaan, transaksi dan sumber-sumber lainnya yang ada pada objek pajak. Pengendalian intern adalah penggunaan data akuntansi untuk melaporkan pendapatan perusahaan dalam rangka menentukan besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan misalnya pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Sedangkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh para pakar antara lain, menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani (dikutip dari Sari, 2013:34) :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Menurut Boediono (2006:8) pajak mengandung 5 substansial makna yang dapat didefinisikan :

- a. Suatu pemungutan yang dapat dipaksakan karena wewenang yang dimiliki pemerintah.
- b. Harus berdasarkan norma-norma umum atau Undang-undang
- c. Merupakan iuran rakyat kepada pemerintah secara insidentil atau periodik, dimana yang dimaksud dengan rakyat baik perorangan maupun badan.
- d. Prestasi pemerintah diberikan secara umum dan sulit untuk ditunjukkan .
- e. Untuk membiayai pengeluaran umum.

Dasar hukum pengenaan pajak di Indonesia adalah Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi, “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang.” Setelah amandemen UUD 1945, ketentuan tentang pajak ada di Pasal 23A, yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Khusus untuk Pajak Penghasilan, yang berlaku saat ini, Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagai bentuk perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Walaupun pada hakikatnya semua pajak berasal dari penghasilan tetapi Pajak Penghasilan atau *Income Tax* memiliki kekhasan tersendiri karena cara penghitungannya sangat dekat dengan disiplin ilmu akuntansi. Menurut Soemarso (2010:257) pajak penghasilan terhutang untuk masa satu tahun, dihitung atas laba yang diterima selama dalam masa satu tahun pajak. Dalam keadaan tertentu, perusahaan dapat dikenai pajak pertambahan nilai pada saat perusahaan melakukan penjualan barang/jasa kena pajak.

2.2. Wajib Pajak Badan

Dalam perpajakan Indonesia telah ditentukan bahwa Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilampiri oleh laporan keuangan (Lumbatoruan, 2008:68). Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Perusahaan jasa konstruksi dalam hal ini masuk dalam kategori Wajib Pajak Badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer(CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama (Mansury, 2007:26).

Sesuai dengan sistem *self assessment*, menurut Setiyadi (2007:24) Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terhutangya sebagaimana yang tertera di bawah ini:

A. Pendaftaran

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi *formulir* pendaftaran dan melampirkan *persyaratan administrasi*. Selain mendatangi

Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui *e-registration* di website Direktorat Jenderal Pajak. Selain mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (*PKP*) dan kepadanya akan diberikan Nomor Pengkuan Pengusaha Kena Pajak (*NPPKP*)

B. Pembayaran dan Pelaporan

Setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan NPWP, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak, yang selanjutnya melaporkan pajak terutanganya dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (*SPT*).

2.3. Kepatuhan Wajib pajak

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting dalam kenegaraan karena, jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Dengan demikian menurut Machfud Sidik dalam Devano dan Rahayu (2011:110) maka kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2010:103), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Nurmantu (2011:148) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Terdapat dua macam kepatuhan menurut Nurmantu, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak memenuhi ketentuan tersebut maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak dalam Zain (2011:54) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Nasucha (2009:9) kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu (KEP-213/PJ./2003). Di

UU KUP sendiri tidak ada istilah Wajib Pajak Patuh. Istilah yang dipergunakan di UU KUP adalah Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Wajib pajak dimaksudkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagaimana yang terkategori dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PJ./2003 adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memiliki izin untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir
5. menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UU KUP dan
6. Dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk masing-masing jenis pajaknya terutang paling banyak 5%.
7. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan tersebut pada huruf di atas.

Maka, pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Karena, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, jika

masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan dalam penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

Pada umumnya wajib pajak merasa terbebani dengan pajak, karena pajak akan meningkatkan biaya atau mengurangi pendapatan mereka. Semakin besar *tax rate* maka semakin tinggi biayanya atau semakin rendah laba yang diterima wajib pajak. Pada tingkat pajak tertentu (cukup tinggi) dapat mengakibatkan perusahaan bangkrut. Oleh karena itu perusahaan berusaha menghindari pajak. Tentu saja tidak semua wajib pajak berperilaku demikian. Wajib pajak yang patuh akan membayar sesuai dengan *tax rate*. Namun gejala penurunan *tax revenue* dengan adanya peningkatan *tax rate* menunjukkan bahwa terjadinya penghindaran pajak (Hadipurnomo, 2008:2).

Ketidakpatuhan Wajib Pajak secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak Lumbatoruan (2008:492) ada dua cara yang biasa dipraktikkan Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak terhutang yaitu dengan *Tax evasion* dan *Tax avoidance* antara lain :

1. *Tax evasion* merupakan penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Cara ini sering disebut penyelundupan atau penggelapan pajak. Dalam manajemen pajak, cara penyelundupan pajak tidak sejalan dengan prinsip manajemen. Tujuan manajemen jauh dari penggelapan pajak, karena itu tidak dianjurkan.
2. *Tax avoidance* adalah penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada. Sebab itu, pengelakan pajak dengan cara ini legal dan tidak perlu merasa berdosa. Ada beberapa cara yang biasa dilakukan wajib pajak dalam upaya menghindari kewajiban pembayaran pajak (*tax avoidance*).
 - a. Merendahkan (memperkecil) penghasilan yang diperoleh dengan cara antara lain, hanya melaporkan sebahagian penghasilan yang diperoleh atau tidak melaporkan seluruh penghasilan, atau merendahkan harga jual maupun kuantitas barang yang dijual.
 - b. Meninggikan (memperbesar) harga pokok barang yang dijual dengan cara antara lain : (a) meninggikan harga pembelian; (b) membuat

- pembelian fiktif; (c) mebebankan Pajak Masukan yang telah dikreditkan kedalam harga pokok penjualan.
- c. Meninggikan (memperbesar) biaya usaha dengan cara antara lain : (a) membuat utang fiktif guna memperbesar biaya bunga dan (b) biaya fiktif yang tidak didukung dokumen ekstern.
- d. Menggunakan penghasilan bersama-sama dengan memperkecil biaya sehingga angka laba bruto tampak tinggi.

Menurut Setiyadi (2007) Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif adalah :

1. Perlawanan pasif terhadap pajak adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik.
2. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiscus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu: penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), pengelakan pajak (*Tax Evasion*), melalaikan pajak.
 - a. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)
 Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. antara lain : Pindah Lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah, Penghindaran Pajak Secara Yuridis dengan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak.
 - b. Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*).
 Pengelakan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Wajib pajak yang terdiri dari wajib badan dan wajib pajak perorangan kecenderungan melakukan penghindaran atau pengelakan pajak.
 - c. Melalaikan pajak terjadi setelah SKP keluar. Melalaikan pajak adalah menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dengan cara menghalangi penyitaan.

2.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mustikasari (2007) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan dengan responden tax professional diantaranya adalah sikap terhadap niat berperilaku, norma subyektif, kewajiban moral, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, persepsi kondisi keuangan, persepsi fasilitas perusahaan dan persepsi iklim organisasi.

Kepatuhan dalam perpajakan menurut Harinurdin (2008) berkaitan dengan perilaku manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam Theory of Planned Behavior (TPB) adalah sebagai berikut:

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu: (1) behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (beliefs strength and outcome evaluation), (2) normative beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs and motivation to comply), dan (3) control beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (control beliefs) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power).

Kemudian Bobek dan Hatfield (2003) mengatakan banyak factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak termasuk diantaranya pengendalian intern. “Pengendalian ini berkaitan dengan kontrol berperilaku yang dipersepsikan dalam konteks perpajakan. Pengendalian tersebut telah meningkatkan tingkat kendali yang dimiliki seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu, seperti melaporkan penghasilannya lebih rendah, mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dikurangkan ke penghasilan, dan perilaku ketidakpatuhan lainnya”.

Kemudian menurut pada berbagai hasil studi yang mencoba mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi *tax compliance*, OECD (organization for Economic Cooperation and Development, 2004) mengemukakan analisis tentang perilaku kepatuhan dari para tax payer. Hasil penelitian yang ada secara umum diarahkan pada dua pendekatan dari kepatuhan, yaitu: (1) perspektif ekonomi dan (2) perilaku yang menitik beratkan pada riset dari disiplin psikologi dan sosiologi.

Faktor-faktor termasuk dalam faktor ekonomi adalah :

1. Beban keuangan, ada hubungan antara jumlah pajak yang terutang dengan perilaku kepatuhan (*financial burden, there appears to be a relationship between the amount of tax owed and compliance behavior*)
2. Biaya kepatuhan, ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban pajak diatas biaya seharusnya (*the cost of compliance, tax payer appear to face a number of common cost of having to comply with their tax obligation over and above the actual amount*)
3. Hambatan, wajib pajak yang patuh menghendaki adanya denda terhadap wajib pajak yang tidak patuh (*disincentive, studies has shown that those who are compliant want those who are non-compliant to be punished*)
4. Pendorong, memberikan wajib pajak insentif akan berdampak positif terhadap kepatuhan pajak (*incentives, giving tax payer incentives may have a positive effect on compliance behavior*).

Lebih jauh, OECD (2004) juga mengemukakan faktor-faktor yang berkaitan perilaku, seperti :

- 1) Perbedaan individu; faktor-faktor individu memengaruhi perilaku termasuk; jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, moral, industry, kepribadian, lingkungan dan beban resiko.
- 2) Perasaan ketidakadilan; wajib pajak merasakan sistem yang tidak jujur atau berpengalaman dilakukan tidak jujur cenderung kurang patuh
- 3) Persepsi risiko rendah; jika wajib pajak punya kesempatan untuk tidak patuh, maka ia akan ambil risiko untuk tidak patuh 4)Pengambilan risiko; sementara masyarakat ada yang berpandangan bahwa menghindar pajak adalah permainan untuk dilaksanakan dan berhasil.

2.5 Pengendalian Intern

Dalam pelaksanaan operasional perusahaan, pemilik harus dapat menjamin terlaksananya sistem pengendalian yang independen melalui terlaksananya struktur pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting sekali dalam pencapaian tujuan usaha. Pengendalian intern adalah semua rencana organisasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.

Tunggal (2009:1) mengatakan pengendalian intern “menyangkut tindakan-tindakan yang diambil didalam organisasi untuk membantu, mengatur dan mengarahkan aktivitas organisasi”. Menurut Hery (2011:87) pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya.

Kemudian Rahayu dan Suhayati (2010:221) menjelaskan pengendalian intern secara luas yaitu sebagai proses yang dipengaruhi oleh pimpinan, manajemen dan personil lain sebuah entitas, dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal tentang pencapaian tujuan

Pendapatan yang sama juga dikemukakan oleh Standar Profesional Akuntan Publik (2001:Seksi 319.2001), di mana dinyatakan pengertian pengendalian internal sebagai berikut:

“Pengendalian Intern adalah sebuah proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a)

keandalan pelaporan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi dan, (c) ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu kebijakan dan proses yang dibutuhkan oleh pemerintahan dalam mengamankan keuangan Negara dan dapat menjadikan informasi yang akurat serta keandalan dalam pembuatan laporan keuangan demi tercapainya suatu tujuan pembangunan.

Rahayu dan Suhayati (2010:222) menjelaskan ada dua bentuk pengendalian intern yang diterapkan dalam perusahaan antara lain:

1. Pengendalian akuntansi
Meliputi rencana organisasi serta prosedur dan catatan yang relevan dengan pengamanan aktiva yang disusun untuk meyakinkan bahwa:
 - a. Transaksi dapat dilaksanakan sesuai dengan persetujuan pimpinan
 - b. Transaksi dicatat sehingga dapat dibuat ikhtisar keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku serta menekankan pertanggungjawaban atas harta perusahaan.
 - c. Penguasaan atas aktiva diberikan hanya dengan persetujuan dan otorisasi pimpinan.
 - d. Jumlah aktiva dalam catatan dicocokkan dengan aktiva yang ada pada waktu yang tepat dan tindakan yang sewajarnya jika terjadi perbedaan.
2. Pengendalian administrasi
Pengendalian yang ditujukan untuk mendorong efisiensi operasional dan mengarahkan agar kebijakan perusahaan dapat dipatuhi. Pengendalian ini dapat berupa rencana organisasi serta prosedur juga catatan yang relevan dengan pembuatan keputusan yang mengarahkan pimpinan untuk menyetujui dan memberikan wewenang terhadap transaksi-transaksi. Pelimpahan wewenang merupakan fungsi pimpinan yang secara langsung berhubungan dengan tanggungjawab untuk mencapai tujuan organisasi dan merupakan titik tolak untuk menciptakan pengendalian akuntansi dan atas transaksi.

2.5.1 Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Rahayu dan Suhayati (2010:221) menjelaskan pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal tentang pencapaian tujuan dalam kategori:

1. Efektivitas dan efisiensi operasi
2. Keandalan laporan keuangan
3. Kepatuhan pada hukum dan ketentuan yang berlaku
4. Efektivitas dan efisiensi operasi

Kemudian Tunggal(2009:254) menyatakan hal yang sama mengenai tujuan pengendalian internal yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi operasi
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Kegiatan dan tujuan pengendalian intern menurut Murtanto (2007:5) adalah:

Pengendalian internal dapat membantu entitas mencapai target kinerja dan profitabilitas dan mencegah hilangnya sumber yang dimiliki. Ini dapat membantu menjamin pelaporan keuangan yang handal. Pengendalian intern juga membantu menjamin bahwa perusahaan mematuhi hukum dan peraturan, menghindari rusaknya reputasi dan akibat lain. Lebih jauh pengendalian intern dapat mencegah kelemahan dan hambatan sepanjang proses tersebut

Dengan demikian tujuan pengendalian intern secara umum yaitu dapat memberikan keyakinan yang memadai atas terjaminnya keamanan suatu aktiva dan kerugian dikarenakan pemakaian atau pengeluaran yang tidak terotorisasi dan dapat dicatat sewajarnya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan dan standar akuntansi yang berlaku.

2.5.2 Struktur Pengendalin Intern

Struktur pengendalian intern mencakup 5 (lima) komponen dasar kebijakan dan prosedur yang saling berkaitan. Lima komponen ini diturunkan dari cara penyelenggaraan berbagai aktivitas manajemen yang dirancang serta digunakan oleh manajemen untuk

memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat terpenuhi. Lima komponen tersebut menurut Murtanto (2007:26) adalah:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Monitoring

COSO menyebutkan bahwa terdapat lima komponen pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penentuan resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan atau pemantauan (Anastasia dan Lilis, 2010:83).

1. Lingkungan pengendalian
Hal ini mencakup etika. Kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi
2. Penentuan resiko
Penentuan resiko mencakup penentuan resiko di semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi resiko.
3. Aktivitas pengendalian
Aktivitas-aktivitas ini meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi, karyawan yang kompeten dan jujur, pemeriksaan internal dan audit internal
4. Informasi dan komunikasi
Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajemen. Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian internal memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dan untuk mengelola operasinya.
5. Pengawasan atau pemantauan
Pengawasan atau pemantauan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan manajemen pengendalian. Kegiatan utama dalam pengawasan meliputi supervise yang efektif, akuntansi pertanggungjawaban, pengauditan internal.

1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan Pengendalian dalam SPI merupakan unsur dasar / fondasi bagi pembentukan unsur-unsur lainnya, oleh karena itu fondasi dalam membangun SPI

harus kuat agar dapat menopang dan mendukung unsur-unsur lainnya sehingga apa yang diharapkan SPI dapat terwujud. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan sistem organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Menurut Murtanto (2007:32) "lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang luas pada cara penyusunan kegiatan bisnis, tujuan yang ditetapkan dan resiko yang dinilai. Kondisi ini juga tidak hanya melibatkan desain organisasi namun cara kerja manajemen dalam hari ke hari".

Lebih lanjut Murtanto (2007:33) menjelaskan lingkungan pengendalian intern terdiri dari faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Integritas dan nilai etika
- b. Insentif dan godaan
- c. Menyediakan dan mengkomuniaksi moral etika
- d. Komitmen pada kompetensi
- e. Dewan direktur dan komite audit
- f. Filosofi manajemen dan gaya kepemimpinan
- g. Pemberian otoritas dan tanggung jawab.
- h. Kebijakan dan praktik SDM
- i. Penerapan pada entitas kecil dan menengah

2) Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)

Penilaian Resiko dalam SPIP adalah usaha pemerintah untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi serta melakukan analisis risiko. Kegiatan ini dilaksanakan dengan penggunaan metodologi yang sesuai dengan tujuan organisasi dan tujuan pada tingkatan menyeluruh; menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Analisis Resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Dalam hal ini Pimpinan Instansi Pemerintah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Berkenaan dengan penilaian risiko, Murtanto (2007:46) menjelaskan sebagai berikut:

”semua entitas akan menghadapi berbagai risiko yang akan mempengaruhi kemampuan entitas untuk bersinambungan, secara sukses bersaing, memelihara kekuatan keuangan dan citra publik yang positif serta memelihara kualitas produk dan jasa serta SDM secara keseluruhan. Untuk itu manajemen harus menentukan berapa banyak risiko yang harus diterima dan berusaha untuk memelihara risiko secara bijaksana”.

Lebih lanjut Murtanto (2007:47) menjelaskan persyaratan penilaian risiko harus diperhatikan beberapa elemen adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan
- b. Kategori tujuan
- c. Keterkaitan
- d. Pencapaian tujuan
- e. Risiko
- f. Identifikasi risiko

3) Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh pemerintah untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif. Aktivitas pengendalian dapat digolongkan dalam pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, pendokumentasian dan pencatatan yang cukup, pengawasan aset antara catatan dan fisik, serta pemeriksaan independen atas kinerja.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian setidaknya memiliki karakteristik; pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah, dikaitkan dengan proses penilaian resiko, disesuaikan dengan karakteristik instansi pemerintah tersebut, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis, prosedur yang telah ditetapkan harus dijalankan, serta adanya evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Kegiatan pengendalian menurut Murtanto (2007:63) dapat dijelaskan sebagai berikut:

kebijakan dan prosedur yang merupakan tindakan orang untuk melaksanakan kebijakan, untuk membantu menjamin bahwa pengarah manajemen yang diidentifikasi sebagai tindakan yang perlu untuk menangani resiko dilaksanakan. Kegiatan pengendalian dapat dibagi menjadi tiga kategori atas dasar tujuan entitas yang berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya operasi, pelaporan keuangan dan kepatuhan.

Lebih lanjut Murtanto (2007:67) menjelaskan secara garis besar kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan manajemen
 - Peninjaun laporan kinerja
 - Pengolahan informasi
 - Pengendalian fisik

- Penerapan indikator kinerja
- Pemisahan tugas

b. Kebijakan dan prosedur

4) Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*).

Informasi dan komunikasi dalam SPIP adalah metode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan semua transaksi entitas, serta untuk memelihara akuntabilitas yang berhubungan dengan aset. Transaksi-transaksi harus memuaskan dalam hal eksistensi, kelengkapan, ketepatan, klasifikasi, tepat waktu, serta dalam posting dan mengikhtisarkan.

Berkaitan dengan informasi dan komunikasi menurut Murtanto (2007:76) adalah "setiap organisasi harus memperoleh informasi keuangan dan non keuangan yang relevan dan berhubungan dengan kegiatan internal maupun eksternal. Informasi harus diidentifikasi oleh manajemen sebagai informasi yang relevan dan kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan yang memungkinkan mereka untuk melakukan pengendalian dan tanggungjawab.

5) Pemantauan Pengendalian Intern (*Monitoring*).

Pemantauan pelaksanaan SPIP secara periodik (berkelanjutan) harus dipantau. Pemantauan meliputi penilaian atas kualitas kinerja pengendalian intern untuk menentukan apakah operasi pengendalian memerlukan modifikasi atau perbaikan. Pemantauan secara periodik diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Berkaitan dengan Pemantauan (monitoring) Murtanto (2007:89) menjelaskan”monitoring menjamin bahwa pengendalian internal terus beroperasi secara efektif. Proses ini meliputi penilaian oleh personil yang tepat terhadap rancangan dan operasi pengendalian secara berjadwal dengan tepat serta pengambilan tindakan yang diperlukan”.

Lebih lanjut Murtanto (2007:89) menjelaskan kegiatan monitoring dilakukan melibatkan elemen sebagai berikut:

- a. Monitoring secara terus menerus
- b. Evaluasi terpisah
- c. Lingkup dan frekwensi
- d. Siapa yang mengevaluasi
- e. Proses evaluasi
- f. Metodologi
- g. Dokumentasi
- h. Rencana tindakan
- i. Pelaporan defisiensi
- j. Sumber informasi

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Kiryanto (2009)

Penelitian Kiryanto (2009) tentang pengaruh penerapan struktur pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya berhasil mengemukakan bahwa penerapan struktur pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Lukman (2011)

Penelitian Lukman (2011) tentang pengaruh struktur pengendalian intern (SPI) terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajibannya di Kota

Makassar berhasil mengemukakan bahwa struktur pengendalian intern (spi) terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajibannya.

3. Tjondro (2004)

Penelitian Tjondro (2004) tentang pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dalam memenuhi kewajibannya di Kota Semarang berhasil mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajibannya. Rincian hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya


Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Kiryanto (2009)	Pengaruh penerapan struktur pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya	- Struktur pengendalian intern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak	- Menggunakan variabel dependent yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak - Menggunakan variabel independen yang sama yaitu Struktur pengendalian intern. - Menggunakan model analisis regresi linier yang sama yaitu regresi linier berganda.	- Lokasi dan objek penelitian yang berbeda sehingga menyebabkan berbedanya sampel penelitian.
Lukman (2011)	Pengaruh struktur pengendalian intern (SPI) terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajibannya di kota Makassar	- Struktur pengendalian intern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak	- Menggunakan variabel dependent yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak - Menggunakan variabel independen yang sama yaitu Struktur pengendalian intern. - Menggunakan model analisis regresi linier yang sama yaitu regresi linier berganda.	- Lokasi dan objek penelitian yang berbeda sehingga menyebabkan berbedanya sampel penelitian.

Lanjutan Tabel 2.1

Tjondro (2004)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dalam memenuhi kewajibannya di Kota Semarang	- Struktur pengendalian intern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan Hotel dalam memenuhi kewajiban pajak	- Menggunakan variabel dependent yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak - Menggunakan variabel independen yang sama yaitu sistem pengendalian intern. - Menggunakan model analisis regresi linier yang sama yaitu regresi linier.	- Lokasi dan objek penelitian yang berbeda sehingga menyebabkan berbedanya sampel penelitian.
----------------	---	---	--	---

2.7 Kerangka Pemikiran

Pengendalian intern menyangkut tindakan-tindakan yang diambil di dalam perusahaan untuk membantu mengatur dan mengarahkan aktivitas perusahaan. Pada pokoknya pengendalian intern dapat membantu entitas dalam mencapai seluruh target yang telah direncanakan, mencegah kelemahan dan hambatan sepanjang proses operasional (Murtanto,2007:5). Salah satu fungsi dari struktur pengendalian intern adalah pengujian kepatuhan. Struktur pengendalian akuntansi dapat memastikan bahwa prosedur akuntansi telah dilaksanakan (Tunggal, 2009:108). Dengan demikian struktur pengendalian intern juga dapat memastikan prosedur dalam pembayaran pajak juga akan dapat terlaksana. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat di jelaskan skema kerangka pemikiran seperti terlihat pada Gambar 2.1

**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

2.8 Hipotesis

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah “diduga struktur pengendalian intern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan Perusahaan Jasa Konstruksi di Kota Banda Aceh”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh. Objek penelitian ini adalah data primer yang berhubungan dengan pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak badan Perusahaan Jasa Konstruksi di Kota Banda Aceh. Alamat perusahaan jasa konstruksi dapat dilihat pada Lampiran.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2011: 121). Sementara Sampel adalah sebagian atau mewakili populasi yang diteliti (Arikunto, 2009:108). Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak badan (perusahaan jasa konstruksi) di kota Banda Aceh yang berjumlah sebanyak 421 perusahaan. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan formulasi sampel minimal dengan menggunakan metode Slovin dan Sevila (Ginting et.al, 2008:132) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

keterangan :

N = Besar populasi

n = Besar sampel

e = Tingkat kepercayaan / ketepatan yang diinginkan (85% = 0,15)

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{421}{1+421 (0,15^2)} \\
 &= \frac{421}{1+421 (0,0225)} \\
 &= \frac{421}{1+9,47} \\
 &= \frac{421}{10,47} \\
 &= 40,20 \text{ dibulatkan } 40 \text{ perusahaan}
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diperoleh jumlah sampel sebanyak 40 perusahaan jasa atau 9,55% dari jumlah perusahaan yang terdaftar pada Lembaga Penunjang Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Aceh. Penarikan sampel dilakukan secara *stratified random sampling* berdasarkan klasifikasi usaha. Jumlah sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1

Table 3.1
Kriteria Objek Penelitian

No	Kriteria	Populasi	Sampel
1	Kecil 1 (K1)	295	26
2	Kecil 2 (K2)	57	5
3	Kecil 3 (K3)	36	3
4	Menengah 1 (M1)	22	2
5	Menengah 2 (M2)	8	1
6	Besar 1 (B1)	2	1
7	Besar 2 (B2)	1	1
	Jumlah	421	40

Sumber: LPJK Provinsi Aceh

3.3. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer. Data primer diperoleh dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perorangan (Arikunto, 2009:75). Pengumpulan data primer dilakukan pembagian kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden (Arikunto, 2009:127). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup yaitu pertanyaan yang di rancang berbentuk pilihan yang telah disediakan. Kategori pertanyaan yang dirancang dalam kuesioner diberi nilai skala Likert dengan ukuran 1-5 Rangkuti (2006:31). Kategori nilai ukur dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Table 3.2
Skala Pengukuran

Sangat tidak Setuju	Tidak setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat setuju
1	2	3	4	5

3.4. Definisi dan Operasional Variabel

Penelitian ini melibatkan satu variabel terikat yaitu kapatuhan wajib pajak (Y) dan satu variabel bebas yaitu struktur pengendalian intern (X). Karakteristik variabel tersebut dapat dijelaskan seperti terlihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator	Ukuran	Skala	Item Pertanyaan
Independen						
2	Pengendalian intern (X)	pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya	Lingkungan pengendalian	1-5	Ordinal	B1-B5
			Penilaian resiko.			
			Kegiatan pengendalian			
			Informasi dan komunikasi			
			Monitoring			

Lanjutan Tabel 3.3

Dependen						
1	Kepatuhan wajib pajak (Y)	Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, baik kepatuhan formal maupun material.	Tepat waktu dalam penyampaian SPT	1-5	Ordinal	C1-C6
			Tidak mempunyai tunggakan pajak			
			Tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana perpajakan			
			Penyelenggaraan pembukuan			
			Koreksi atas pemeriksaan pajak			
			Pendapat akuntan publik atas laporan keuangan			

3.5. Peralatan Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh pemahaman terhadap peraturan dan pengendalian intern terhadap kepatuhan perpajakan maka digunakan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan wajib pajak
- X = Struktur Pengendalian intern
- β = Koefisien Regresi
- α = Intercep
- e = Error Term

3.6 Pengujian Validitas dan Reabilitas

3.6.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti (Cooper dan Schindler, dalam Zulganef, 2006). Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur

yang telah disusun dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak di ukur secara nyata. Validitas instrument tersebut akan menggambarkan tingkat kemampuan kuesioner untuk mengukur objek-objek yang diteliti (Sudarmanto, 2005:78). Objek yang di teliti dalam penelitian ini adalah sistem pengawasan dan kualitas laporan keuangan.

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefficient of Correlation* dengan bantuan program SPSS, dengan tingkat signifikansi di bawah 5%. Sedangkan jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi yang diperbolehkan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *Product Moment* dimana hasilnya menunjukkan bahwa item pertanyaan mempunyai korelasi di atas 5% atau dalam bahasa statistik terdapat konsisten internal (*internal consistency*) yang berarti item-item pertanyaan tersebut dapat mengukur aspek yang sama. Dengan kata lain, apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

3.6.2 Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian berperilaku mempunyai keandalan sebagai alat ukur, diantaranya di ukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena yang diukur tidak berubah (Harrison, dalam Zulganef, 2006). Reliabilitas instrument menggambarkan kepercayaan kepada kemantapan alat ukur yang digunakan yaitu angket. Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas yang baik atau dapat dipercaya apabila alat ukur tersebut stabil dan konsisten sehingga alat ukur tersebut akan dapat memberikan hasil pengukuran yang serupa dan tidak berubah-ubah (Sudarmanto,

2005:89). Nilai reliabilitas yang digunakan adalah *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS. Uji coba yang dilakukan untuk menghitung koefisien alpha tersebut hanya dilakukan satu kali saja. Menurut Malhotra (2005) suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai di atas 0,6.

3.7. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah menarik kesimpulan tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan dapat diamati apabila hipotesis tersebut benar. Pengujian hipotesis dilakukan melalui seperangkat metode penelitian yang berbentuk pengamatan, eksperimental, atau prosedur lain yang diperlakukan untuk menunjukkan apakah akibat-akibat tersebut terjadi atau tidak serta apakah data yang dianalisis dari metode tersebut menunjukkan (James, 2009:81).

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji t (*t-test*) pada tingkat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\%$. Dengan kriteria pengujian:

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka menerima H_a dan menolak H_o .

Jika $t_{tabel} > t_{hitung}$, maka menolak H_a dan menerima H_o .

Dari print out SPSS dapat digunakan besaran nilai Sig. Jika nilai sig $< 0,05$ maka variabel indenpenden secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut:

H_o : Struktur pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan Perusahaan Jasa Konstruksi di Kota Banda Aceh.

H_a : Struktur pengendalian intern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan Perusahaan Jasa Konstruksi di Kota Banda Aceh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah keadaan atau ciri-ciri Manajer keuangan pada perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh. Manajer keuangan terpilih secara terpisah dari 40 perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh. Mereka memiliki tingkat umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan masa kerja yang berbeda. Karakteristik manajer keuangan pada perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden/ Manajer Keuangan Perusahaan
Jasa konstruksi di Kota Banda Aceh

	Karakteristik		Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Umur	25-30	5	12,5
		31-35	6	15,0
		36-40	15	37,5
		41-50	7	17,5
		>50	7	17,5
		Total	40	100,0
2	Kelamin	Laki-laki	37	92,5
		Perempuan	3	7,5
		Total	40	100,0
3	Pendidikan	SLTA	7	17,5
		SI	33	82,5
		Total	40	100,0
4	Masa kerja	<10 Tahun	4	10,0
		10-15 Tahun	13	32,5
		16-20 Tahun	14	35,0
		>20 Tahun	9	22,5
		Total	40	100,0

Sumber :Data Primer (diolah), 2015

Berdasarkan Tabel 4.1 bahwa sebahagian besar atau 37,5% dari jumlah manajer keuangan yang terdata adalah berumur antara 36-40 tahun. Ada 17,5% dari jumlah manajer dengan umur antara 41-50 tahun dan lebih dari 50 tahun dan 12,5% dengan umur antara 25-30 tahun. Selebihnya 15,0% dari jumlah manajer dengan umur antara 31–35 tahun. Mereka sebahagian besar atau 92,5% berjenis kelamin laki-laki, hanya 7,5% dengan jenis kelamin perempuan.

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebahagian besar atau 82,5% dari jumlah manajer keuangan pada perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh adalah mereka dengan tingkat pendidikan S1. Ada 17,5% dari jumlah mereka dengan tingkat pendidikan SLTA. Mereka sebahagian besar atau 35,0% telah bekerja selama antara 16-20 tahun. Ada 22,5% dengan masa kerja lebih dari 20 tahun dan 10% dengan masa kerja kurang dari 10 tahun. Selebihnya 32,5% dengan masa kerja antara 10-15 tahun.

4.1.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

4.1.2.1 Hasil Uji Validitas

Penggunaan data kuesiner dalam penelitian ini mensyaratkan suatu pengujian validitas dengan cara mengkorelasikan skor item tiap indikator pertanyaan dengan nilai skor rata-rata untuk seluruh pertanyaan. Pengukuran ini dilakukan dengan melihat daya pembeda item (*item discriminability*). Daya pembeda dilakukan dengan cara “korelasi item-total” yaitu konsistensi antara skor item dengan skor secara keseluruhan. Pengukuran ini dilakukan dengan bantuan perangkat program *Statistic SPSS* yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefficient of Correlation*. Kemudian nilai korelasi hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai kritis

korelasi *product moment* pada tingkat signifikansi 5% dan df sebesar 40 sampel yaitu sebesar 0,349. Lebih jelas hasil uji validitas dapat dilihat Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas

Indikator		Koefisien Korelasi	Nilai Kritis r N = 40	Keterangan
B1	Struktur pengendalian intern	0,541	0,349	Valid
B2		0,657		
B3		0,666		
B4		0,645		
B5		0,718		
D1	Tingkat kepatuhan wajib pajak badan	0,664	0,349	Valid
D2		0,658		
D3		0,404		
D4		0,444		
D5		0,763		
D6		0,623		

Sumber :Data Primer (diolah), 2015

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa data skala likert untuk struktur pengendalian intern (X) dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan (Y) yang dihasilkan dari angket (kuesioner) seluruhnya memiliki koefisien korelasi > nilai kritis *product-moment* pada level of significant 5% (0,349). Dengan demikian seluruh butir indikator ukur dari butir pertanyaan kuesioner tersebut dinyatakan valid dan signifikan sehingga sudah dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk analisis.

4.1.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Penggunaan kuesioner untuk mendapatkan data mentah yang akan digunakan lebih lanjut dalam penelitian ini juga mensyaratkan adanya suatu sifat konsistensi melalui uji kehandalan/reliabilitas, sehingga data yang digunakan untuk analisis benar-benar dapat dipercaya. Uji kehandalan terhadap item pertanyaan dari kuesioner menggunakan uji reliabilitas internal dari nilai Alpha. Uji ini hanya dilakukan satu kali

pada sekelompok responden pada masing-masing variabel. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan pada koefisien alpha 0,60 (Malhotra, 2004:305). Jika derajat kehandalan data lebih besar dari koefisien alpha (α), maka hasil pengukuran dapat dipertimbangkan sebagai alat ukur dengan tingkat ketelitian dan konsistensi pemikiran yang baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Indikator Pertanyaan	Nilai Alpha	Keterangan
1	Struktur pengendalian intern (X_1)	B1 s/d B5	0,645	Handal
3	Tingkat kepatuhan wajib pajak badan (Y)	C1 s/d C6	0,622	Handal

Sumber : Data Primer (diolah), 2015

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa Uji reliabilitas terhadap 4 (empat) atribut pertanyaan yang digunakan dalam instrument pengumpulan data (kuesioner) untuk data struktur pengendalian intern (X_1) dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan (Y) sebagaimana yang diperlihatkan pada Tabel 4.3 diperoleh nilai alpha masing-masing lebih besar dari standar 0,60 Dengan demikian nilai-nilai dari atribut yang terlibat dalam pengukuran variabel tersebut memenuhi kredibilitas *Cronbach's Alpha*.

4.1.3 Gambaran Variabel Penelitian

4.1.3.1 Gambaran Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Tingkat kepatuhan wajib pajak badan perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh adalah suatu keadaan dimana wajib pajak yaitu pimpinan perusahaan melalui manajer keuangan memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, baik kepatuhan formal maupun material. Kepatuhan tersebut dapat

terlihat dari kemauan manajer untuk melaporkan pajak terhutang tepat waktu melalui formulir SPT pada setiap akhir bulan maupun akhir tahun. Perusahaan jasa konstruksi tidak mempunyai tunggakan pajak karena tidak menyetor atau kurang menyetor. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh juga bersedia melaksanakan pembukuan/akuntansi perpajakan yang sedikit berbeda dengan akuntansi keuangan sehingga perusahaan jasa konstruksi tidak memiliki koreksi dari pemeriksaan pajak atas kekurangan perpajakan. Gambaran tingkat kepatuhan wajib pajak badan perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4
Gambaran Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Perusahaan Jasa Konstruksi di Kota Banda Aceh

No	Indikator	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Perusahaan mengajukan SPT tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	0	0,0	4	10.3	20	51.3	15	38.5	0	0.0	3.350
2.	Perusahaan tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak.	0	0,0	10	25.6	17	43.6	12	30.8	0	0.0	3.550
3.	Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir perusahaan tidak pernah dijatuhi hukuman atas tindak pidana pajak.	0	0,0	6	15.4	19	48.7	14	35.9	0	0.0	3.775
4.	Perusahaan selalu memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan (pencatatan) dengan taat azas dan menyimpan dokumen-dokumen pembukuan.	0	0,0	1	2.6	26	66.7	12	30.8	0	0.0	3.075
5	Dalam pemeriksaan perusahaan tidak pernah di koreksi fiskal oleh pemeriksa pajak lebih dari 10% untuk setiap jenis pajak.	0	0,0	0	0.0	18	46.2	14	35.9	7	17.9	3.450

Lanjutan Tabel 4.4

6	Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir mendapat opini wajar tanpa pengecualian	0	0.0	10	25.6	18	46.2	11	28.2	0	0.0	3.325
	Rerata	3,421										

Sumber : Data Primer (diolah), 2015

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh masih relatif kurang baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,421 pada unit skala likert. Angka tersebut mendekati nilai 3 (skor untuk pilihan jawaban kurang setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah manajer keuangan perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh yang terdata menjawab kurang setuju untuk pertanyaan tentang tingkat kepatuhan tersebut. Walaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban tidak setuju, setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Dari 6 (enam) indikator penilaian kepatuhan wajib pajak badan perusahaan jasa konstruksi, dalam jangka waktu 5 tahun terakhir perusahaan tidak pernah dijatuhi hukuman atas tindak pidana pajak menjadi indikator terbaik dari kepatuhan perusahaan jasa konstruksi dengan nilai jawaban 3,775 atau lebih tinggi dari nilai indikator lainnya. Angka ini mendekati nilai 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju) dan menandakan sebahagian besar dari jumlah manajer yang terdata menjawab setuju untuk pertanyaan tentang pengenaan hukuman tersebut. Walaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Kemudian perusahaan jasa konstruksi selalu memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan (pencatatan) dengan taat azas dan menyimpan

dokumen-dokumen pembukuan menjadi indikator yang masih kurang baik dengan nilai jawaban 3,075 atau lebih rendah dari nilai indikator lainnya. Nilai indikator ini mendekati nilai 3 (skor untuk jawaban kurang setuju).

4.1.3.2. Struktur Pengendalian Intern

Pengendalian intern pada perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh pimpinan untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Aktivitas pengendalian internal pada perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh dapat terlihat dari adanya kemamuan pimpinan dan seluruh karyawan untuk terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat, adanya kegiatan penilaian resiko secara konsisten, terlaksannya prosedur pengendalian setiap bentuk transaksi keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, tersedianya sarana informasi dan komunikasi sebagai media untuk pelaporan dan pertanggungjawaban serta dilakukannya pemantauan secara berkala oleh internal audit. Pengendalian intern pada perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Tentang Struktur pengendalian intern
Perusahaan Jasa Konstruksi di Kota Banda Aceh

No	Indikator	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Adanya wewenang dan tanggungjawab yang jelas untuk perhitungan dan pelaporan pajak tanpa adanya campur tangan pihak ketiga.	0	0,0	11	28.2	18	46.2	10	25.6	0	0.0	3.600
2.	Pimpinan selalu dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian seperti denda dan sanksi-sanksi perpajakan.	0	0,0	7	17.9	4	10.3	28	71.8	0	0.0	3.575

Lanjutan Tabel 4.5

3.	Adanya pemisahan tanggung jawab antara bidang perhitungan dan pelaporan pajak dan bidang pengeluaran kas untuk pajak	0	0,0	4	10.3	9	23.1	22	56.4	4	10.3	3.375
4.	Informasi akuntansi yang dapat diterima dari pusat pertanggungjawaban sangat berkualitas	0	0,0	4	10.3	29	74.4	6	15.4	0	0.0	3.475
5.	Pimpinan selalu mengecek kembali kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan secara cermat.	0	0,0	10	25.6	17	43.6	12	30.8	0	0.0	3.575
	Rerata											3,520

Sumber : Data Primer (diolah), 2015

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa struktur pengendalian intern perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,520 unit skala likert. Angka ini mendekati nilai 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju) dan menandakan sebahagian besar dari jumlah manajer keuangan pada perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang struktur pengendalian intern tersebut. Walaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Dari 7 (tujuh) indikator struktur pengendalian intern tersebut, adanya wewenang dan tanggungjawab yang jelas untuk perhitungan dan pelaporan pajak tanpa adanya campur tangan pihak ketiga menjadi indikator terbaik dari tingkat kepatuhan perpajakan pada perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh dengan nilai jawaban 3,600. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati nilai 4 (skor untuk jawaban setuju).

Sementara adanya pemisahan tanggung jawab antara bidang perhitungan dan pelaporan pajak dan bidang pengeluaran kas untuk pajak menjadi indikator yang masih kurang baik dengan nilai jawaban 3,375. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya dan mendekati nilai 3 (skor untuk pilihan jawaban kurang setuju), artinya sebahagian besar dari jumlah yang terdata menjawab kurang setuju untuk pertanyaan tentang indikator tersebut. Kalaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban tidak setuju, setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

4.2 Pembahasan.

4.2.1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.

Tingkat kepatuhan wajib pajak badan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh terjadi perubahan setiap saat akibat berubahnya berbagai faktor termasuk didalamnya struktur pengendalian intern, serta variabel lainnya yang tidak terlibat dalam model analisis ini. Dengan format tersebut maka variabel tingkat kepatuhan wajib pajak badan (Y) dalam model ini disebut sebagai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu variabel struktur pengendalian intern (X).

Pengaruh variabel bebas dan terikat dalam model analisis ini dapat dibuktikan melalui formula regresi sederhana (*multiple regression*). Analisis regresi linier sederhana adalah menjelaskan hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) yaitu struktur pengendalian intern dengan variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel struktur pengendalian intern dengan variabel kepatuhan wajib pajak apakah bernilai positif atau negatif atau untuk memprediksi seberapa besar kenaikan nilai variabel kepatuhan wajib pajak pada saat nilai variabel struktur pengendalian intern mengalami kenaikan.

Hasil output SPSS regresi linier berganda pengaruh variabel bebas dan terikat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Analisis Model Regresi Pengaruh Struktur Pengendalian Intern Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Jasa Konstruksi
di Kota Banda Aceh

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	1,260	0,456	
	Struktur pengendalian intern	0,621	0,127	0,620

Sumber: Data Primer (diolah), 2015

4.2.2.1 Koefisien Regresi (β)

Dari hasil out put spss pada Tabel 4.6 di atas dapat dibuat garis persamaan linier adalah sebagai berikut:

$$Y = 1.260 + 0,621X$$

Persamaan di atas menjelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 1.260, dapat dijelaskan bahwa jika struktur pengendalian intern (X_1) tidak terlaksana dengan baik, maka kepatuhan wajib pajak badan (Y) perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh secara konstan berada pada posisi 1.260 unit skala likert.
2. Koefisien pengaruh struktur pengendalian intern (X) sebesar 0,621, dapat dijelaskan bahwa setiap meningkatnya struktur pengendalian intern (X) sebesar 1 unit skala likert maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan (Y) perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh sebesar 0,621 unit skala likert. Dengan demikian jika struktur pengendalian intern manajer pada perusahaan jasa

konstruksi dapat ditingkatkan maka kepatuhan perusahaan jasa konstruksi dalam perpajakan akan semakin baik.

4.2.2.2 Koefisien Korelasi dan Determinasi

Untuk menganalisis hubungan antara variabel penelitian juga digunakan analisis formulasi korelasi dan determinasi. Korelasi (r) positif kuat apabila hasil korelasi mendekati 1 atau sama dengan 1. Korelasi negatif kuat apabila hasil korelasi mendekati -1 atau sama dengan -1. Tidak ada korelasi apabila hasil korelasi mendekati 0 atau sama dengan 0. Sementara korelasi determinasi (r^2) menjelaskan sejauhmana kontribusi hubungan satu variabel dengan variabel lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Analisis Korelasi dan Korelasi Determinasi.

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,620	0,385	0,368

Sumber: Data Primer (diolah), 2015

Koefisien korelasi (R) sebesar 0,620, dapat dijelaskan bahwa hubungan antara struktur pengendalian intern (X) dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan (Y) perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh adalah positif dengan keeratan 62,0%. Hubungan tersebut tergolong kuat karena lebih dari 50%.

Kemudian nilai korelasi determinasi (r^2) sebesar 0,385, dapat dijelaskan bahwa peran variabel struktur pengendalian intern (X) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan (Y) perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh adalah 0,385 atau 38,5%. Sementara nilai sisa dari kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan jasa konstruksi adalah sebesar 0,615 atau 61,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Dengan demikian peranan

struktur pengendalian intern (X) dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) masih relatif kurang kuat di banding faktor-faktor lainnya yang masih cukup banyak diluar model penelitian ini seperti sanksi-sanksi, pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan dan kondisi ekonomi.

4.2.2.3. Hasil Pengujian Hipotesis.

Pengujian hipotesis secara simultan dilakukan dengan pendekatan Uji t (t-Test). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi 5% maka dapat disimpulkan bahwa secara pars variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 5% maka dapat disimpulkan variabel independen tidak berpengaruh terhadap dependen. Pembuktian hipotesis secara part dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Analisis Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	1.260	.456	2.764	.009
	Struktur pengendalian intern	.621	.127	4.873	.000

Sumber: Data Primer (diolah), 2015

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa hasil analisis regresi diperoleh t hitung untuk struktur pengendalian intern sebesar 4,873 pada batasan nilai probabilitas signifikansi 0,003, sementara t tabel pada tingkat kesalahan 0,05 adalah 2,074. Dengan demikian $t_{hitung} (4,873) > t_{tabel} (2,074)$ sehingga hipotesis H_a yang menyatakan struktur pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan

wajib pajak badan perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh dapat diterima kebenarannya dan menolak hipotesis H_0 .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan adalah:

- a. Struktur pengendalian intern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh. Dengan demikian semakin baik upaya manajer perusahaan jasa konstruksi dalam struktur pengendalian intern , maka akan semakin baik tingkat kepatuhannya dalam perpajakan.
- b. Terdapat hubungan positif dan kuat antara struktur pengendalian intern dengan kepatuhan wajib pajak badan perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh
- c. Peran struktur pengendalian intern dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh masih relatif lemah sehingga masih banyak faktor lainnya yang ikut berperan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut.

5.2 Saran-saran

Mengingat masih adanya beberapa indikator yang harus ditingkatkan kinerjanya, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perusahaan jasa konstruksi perlu menyelenggarakan pembukuan (pencatatan) akuntansi dan menyimpan dokumen-dokumen pembukuan untuk mendukung perhitungan perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Perusahaan jasa konstruksi di Kota Banda Aceh perlu mengajukan SPT tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Karena pemahaman manajer tentang perpajakan masih kurang, maka asosiasi jasa konstruksi perlu mengadakan pelatihan bagi manajer perusahaan jasa konstruksi untuk meningkatkan pemahaman manajer tentang ketentuan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana dan Setiawati Lilis (2010) **Sistem Informasi Akuntansi**, Yogyakarta: Andy Offset.
- Arikunto (2009) **Prosedur Penelitian**. Jakarta: Reneka Cipta.
- Boediono B (2006) **Perpajakan Indonesia: Teori Perpajakan, Kebijakan Perpajakan dan Pajak Luar Negeri**, Diadit Media, Jakarta
- Borck,Rainald, 2004. Income Tax Evasion and The Penalty Structure, **Economic Bulletin, Vol. 8, No. 5**
- Bobek, D., Richard C. Hatfield (2003) An Investigation of Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. **Behavioral Research in Accounting**
- Gunadi (2007) **Akuntansi Pajak: Sesuai Dengan Undang-undang Perpajakan**, , Jakarta: Grasindo.
- Harinurdin, Erwin (2008) “Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. **Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi . Vol 16 No.2 Mei-Agustus 2009**
- Herry (2011) **Auditing I, Dasar-dasar Pemeriksaan Akuntansi**, Jakarta: Kencana.
- Hidayat, Nur (2010) **Penyimpangan Pemeriksaan Pajak**, Journal
- James A. Black (2009) **Metode Dan Masalah Penelitian Sosial**, Refika Aditama
- OECD Centre for Tax Policy and Administration (2004) **Managing and Improving Tax Compliance**
- Kiryanto (2009) Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya, **Jurnal dan Prosiding SNA - Simposium Nasional Akuntansi**
- Lumbantoruan, Sophar (2008) **Akuntansi Pajak**, Jakarta: PT. Gramedia Indonesia.
- Lukman, Gagarin Pagalung dan Anwar Borahima (2011) Pengaruh Struktur Pengendalian Intern (SPI) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajibannya di Kota Makassar.
- Mardiasmo. 2009. **Perpajakan**.Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mansury. R (2007) **Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia**, , Jakarta: PT. Bina Rina Pariwara.

- Muhammad Edo (2012) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang **Journal Akuntansi**, Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta
- Murtanto (2007) **Sistem Pengendalian Internal**. Jakarta: Mitra Utama.
- Mustikasari, Elia (2007) “Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. **Journal Simposium Nasional Akuntansi X** .
- Nurmantu, Safri (2011). **Pengantar Perpajakan**. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor,.
- Nasucha, Chaizi, (2009) **Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik**. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahayu Siti Kurnia dan Suhayati Ely (2010) **Auditing**, Jakarta: Graha Ilmu
- Sari Diana (2013) **Konsep Dasar Perpajakan**. Bandung : PT Refika Adimata
- Simanjuntak Timbul Hamonangan (2009) Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) Dan Bagi Hasil Pajak Dalam Perekonomian di Jawa Timur **Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Vol.1 No.2**
- Sudarmanto R. Gunawan. 2005. **Analisis regresi Linier Berganda dengan SPSS**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiyadi, Aris, 2004, **Catatan Praktek Perpajakan**, Jakarta: Kencana.
- Tomkins C.,Packman C,Russel,Sand Colviele I (2001) Managing Tax Regime : A Call For Research, **Public Administration**,79(3)
- Tjondro (2004) Subagiono Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dalam memenuhi kewajibannya di Kota Semarang, **Thesis** tidak diterbitkan Universitas Dipenogoro
- Tunggal, Widjaya Amin (2009) **Struktur Pengendalian Intern**. Jakarta: Rineka Cipta
- Zain Mohammad (2011) **Manajemen Perpajakan**, Salemba Empat, Jakarta.
- Zulganef. (2006). **Pemodelan Persamaan Struktur dan Aplikasinya menggunakan AMOS 5**. Bandung : Pustaka
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). **Makalah.Simposium Nasional Akuntansi XIII**. Purwokerto

KUESIONER

Nomor Sampel :

Keterangan : Jawablah pertanyaan anda sebetul-benarnya dengan memberi tanda (√) pada kotak yang anda anggap benar

I. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan :
2. Kualifikasi Usaha :

II. Identitas Responden

1. Umur : ☐ <20 ☐ 20-30 ☐ 31-35
☐ 36-40 ☐ 41-50 ☐ >50
3. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
4. Pendidikan : ☐ SD ☐ SLTP ☐ SLTA ☐ DIII ☐ SI ☐ S2 ☐ S3
5. Masa Kerja : ☐ <10 ☐ 10-15 ☐ 16-20 ☐ >20

B. Kepatuhan Wajib Pajak

	Sgt Tdk Setuju	Tidak Setuju	Krg Setuju	Setuju	Sgt Setuju
1. Perusahaan mengajukan SPT tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Perusahaan tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir perusahaan tidak pernah dijatuhi hukuman atas tindak pidana pajak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Perusahaan selalu memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan (pencatatan) dengan taat azas dan menyimpan dokumen-dokumen pembukuan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Dalam pemeriksaan perusahaan tidak pernah di koreksi fiskal oleh pemeriksa pajak lebih dari 10% untuk setiap jenis pajak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir mendapat opini wajar tanpa pengecualian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C. Struktur pengendalian intern

- | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Jika gaji dan tunjangan yang diterima pegawai sesuai penghasilan yang kena pajak maka pihak manajer akan mendaftarkan pegawai untuk memperoleh NPWP | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Manajer selalu aktif melakukan pelaporan pajak terhutang setiap periode dan melakukan pembayaran jika adanya penghasilan bersih dari kegiatan proyek. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Manajer sangat faham tentang keberatan sanksi administrasi dan denda jika perusahaan tidak tepat waktu melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Manajer sangat faham nilai tarif pajak penghasilan serta batas pendapatan tidak kena pajak dan kena pajak | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Manajer sangat faham tentang peraturan perpajakan sesuai yang telah ditetapkan dalam undang-undang baru. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Pemahaman manajer tentang ketentuan perpajakan semakin baik karena adanya training perpajakan. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

D.

- | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Metode-metode pembukuan harus selalu sama dengan tahun-tahun sebelumnya | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Penghitungan penghasilan untuk pajak diakui pada waktu diperoleh | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Penghitungan biaya untuk pajak diakui pada waktu terhutang | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Pengakuan penghasilan proyek berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Untuk perpajakan mengakui adanya keuntungan dan kerugian jika sudah direalisasikan. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Biaya yang diakui untuk perpajakan adalah biaya yang berhubungan dengan usaha. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Akuntansi Pajak tidak mengakui biaya terkait dengan penghasilan bukan objek pajak | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Frequency Table

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-30	5	12.5	12.5	12.5
	31-35	6	15.0	15.0	27.5
	36-40	15	37.5	37.5	65.0
	41-50	7	17.5	17.5	82.5
	>50	7	17.5	17.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	37	92.5	92.5	92.5
	Perempuan	3	7.5	7.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SLTA	7	17.5	17.5	17.5
	SI	33	82.5	82.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Masa Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<10 Tahun	4	10.0	10.0	10.0
	10-15 Tahun	13	32.5	32.5	42.5
	16-20 Tahun	14	35.0	35.0	77.5
	>20 Tahun	9	22.5	22.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Adanya wewenang dan tanggungjawab yang jelas untuk perhitungan dan pelaporan pajak tanpa adanya campur tangan pihak ketiga.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg Setuju	19	47.5	47.5	47.5
	Setuju	18	45.0	45.0	92.5
	Sgt Setuju	3	7.5	7.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Pimpinan selalu dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian seperti denda dan sanksi-sanksi perpajakan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg Setuju	19	47.5	47.5	47.5
	Setuju	19	47.5	47.5	95.0
	Sgt Setuju	2	5.0	5.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Adanya pemisahan tanggung jawab antara bidang perhitungan dan pelaporan pajak dan bidang pengeluaran kas untuk pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg Setuju	25	62.5	62.5	62.5
	Setuju	15	37.5	37.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Informasi akuntansi yang dapat diterima dari pusat pertanggungjawaban sangat berkualitas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg Setuju	22	55.0	55.0	55.0
	Setuju	17	42.5	42.5	97.5
	Sgt Setuju	1	2.5	2.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Pimpinan selalu mengecek kembali kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan secara cermat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg Setuju	21	52.5	52.5	52.5
	Setuju	15	37.5	37.5	90.0
	Sgt Setuju	4	10.0	10.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Perusahaan mengajukan SPT tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg Setuju	26	65.0	65.0	65.0
	Setuju	14	35.0	35.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Perusahaan tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg Setuju	21	52.5	52.5	52.5
	Setuju	16	40.0	40.0	92.5
	Sgt Setuju	3	7.5	7.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir perusahaan tidak pernah dijatuhi hukuman atas tindak pidana pajak.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	1	2.5	2.5	2.5
	Krg Setuju	13	32.5	32.5	35.0
	Setuju	20	50.0	50.0	85.0
	Sgt Setuju	6	15.0	15.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Perusahaan selalu memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan (pencatatan) dengan taat azas dan menyimpan dokumen-dokumen pembukuan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	8	20.0	20.0	20.0
	Krg Setuju	21	52.5	52.5	72.5
	Setuju	11	27.5	27.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Dalam pemeriksaan perusahaan tidak pernah di koreksi fiskal oleh pemeriksa pajak lebih dari 10% untuk setiap jenis pajak.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	2	5.0	5.0	5.0
	Krg Setuju	20	50.0	50.0	55.0
	Setuju	16	40.0	40.0	95.0
	Sgt Setuju	2	5.0	5.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir mendapat opini wajar tanpa pengecualian

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	3	7.5	7.5	7.5
	Krg Setuju	21	52.5	52.5	60.0
	Setuju	16	40.0	40.0	100.0

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir mendapat opini wajar tanpa pengecualian

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	3	7.5	7.5	7.5
	Krg Setuju	21	52.5	52.5	60.0
	Setuju	16	40.0	40.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Correlations

		B1	B2	B3	B4	B5	X1
B1	Pearson Correlation	1	.055	.095	.172	.204	.541**
	Sig. (2-tailed)		.763	.605	.346	.262	.001
	N	40	40	40	40	40	40
B2	Pearson Correlation	.055	1	.326	.244	.649**	.657**
	Sig. (2-tailed)	.763		.069	.178	.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40
B3	Pearson Correlation	.095	.326	1	.507**	.402*	.666**
	Sig. (2-tailed)	.605	.069		.003	.022	.000
	N	40	40	40	40	40	40
B4	Pearson Correlation	.172	.244	.507**	1	.217	.645**
	Sig. (2-tailed)	.346	.178	.003		.233	.000
	N	40	40	40	40	40	40
B5	Pearson Correlation	.204	.649**	.402*	.217	1	.718**
	Sig. (2-tailed)	.262	.000	.022	.233		.000
	N	40	40	40	40	40	40
X1	Pearson Correlation	.541**	.657**	.666**	.645**	.718**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

Correlations								
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	Y
D1	Pearson Correlation	1	.176	.377*	.261	.382*	.306	.664**
	Sig. (2-tailed)		.335	.033	.149	.031	.088	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
D2	Pearson Correlation	.176	1	.153	.326	.479**	.178	.658**
	Sig. (2-tailed)	.335		.403	.068	.006	.331	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
D3	Pearson Correlation	.377*	.153	1	-.166	.096	.046	.404*
	Sig. (2-tailed)	.033	.403		.363	.600	.801	.022
	N	40	40	40	40	40	40	40
D4	Pearson Correlation	.261	.326	-.166	1	.092	.062	.444*
	Sig. (2-tailed)	.149	.068	.363		.616	.736	.011
	N	40	40	40	40	40	40	40
D5	Pearson Correlation	.382*	.479**	.096	.092	1	.577**	.763**
	Sig. (2-tailed)	.031	.006	.600	.616		.001	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
D6	Pearson Correlation	.306	.178	.046	.062	.577**	1	.623**
	Sig. (2-tailed)	.088	.331	.801	.736	.001		.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y	Pearson Correlation	.664**	.658**	.404*	.444*	.763**	.623**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.022	.011	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40	40	40

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.645	.676	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
B1	3.6000	.63246	40
B2	3.5750	.59431	40
B3	3.3750	.49029	40
B4	3.4750	.55412	40
B5	3.5750	.67511	40

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.520	3.375	3.600	.225	1.067	.009	5

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.713	.729	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
C1	3.3500	.48305	40
C2	3.5500	.63851	40
C3	3.7750	.73336	40
C4	3.0750	.69384	40
C5	3.4500	.67748	40
C6	3.3250	.61550	40

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.421	3.075	3.775	.700	1.228	.055	6

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Struktur pengendalian intern ^a		. Enter

- a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.620 ^a	.385	.368	.29218

- a. Predictors: (Constant), Struktur pengendalian intern

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.027	1	2.027	23.744	.000 ^a
	Residual	3.244	38	.085		
	Total	5.271	39			

- a. Predictors: (Constant), Struktur pengendalian intern
b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.260	.456		2.764	.009
	Struktur pengendalian intern	.621	.127	.620	4.873	.000

- a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak